BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, ditemukan ada hakim yang mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP, tidak dalam namun ada yang juga mengimplementasikannya. Dasar pertimbangan hakim untuk mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah karena hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) juga sebisa mungkin mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA. Alasan lain bagi hakim untuk mengimplementasikan yaitu menyesuaikan nilai barang atau uang yang sekarang ini sudah tidak relevan dengan nilai barang atau uang yang diatur dalam KUHP maupun Perpu No 16 Tahun 1960, selain itu dengan dijatuhakannya pidana yang singkat, diharapkan dapat mengurangi kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) dan meminimalisir pelaku tindak pidana untuk belajar menjadi lebih jahat dari narapidana yang lain.

Adapun dasar pertimbangan hakim untuk tidak mengimplementasikan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah karena Perma hanyalah mengikat bagi hakim, sedangkan kepolisian dan kejaksaan tidak terikat dengan Perma. Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dalam menangani suatu perkara pidana selalu diawali dari kepolisian yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dan barulah ke pengadilan. Apabila dalam pelimpahan perkara ke pengadilan, JPU tidak memasukkannya dalam katagori tindak pidana ringan, maka hakim tidak bisa serta merta memasukkannya dalam katagori tindak pidana ringan. Hal ini telah dikuatkan dalam Pasal 5 Nota Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

B. Saran

Usaha Mahkamah Agung dalam menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP patut dihargai karena nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal Tindak Pidana Ringan memang perlu dilakukan penyesuaian. Namum pemberlakuan Perma tersebut pada akhirnya dirasa kurang tepat karena kekuatan mengikat Perma yang tidak dapat menjangkau penyidik dan JPU. Pemberlakuan Perma ini perlu diperkuat dengan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang kedudukan hierarkinya jelas ditentukan dalam undang-undang sehingga materi muatannya dapat menjangkau semua pihak, termasuk penyidik dan JPU. Sebagai

contoh misalnya, pada tahun 1960 dikeluarkannya Perpu tentang penyesuaian nilai barang dalam KUHP, sehingga penyidik dan JPU pun juga terikat oleh peraturan tersebut. Penyesuaian yang dilakukan dengan menerbitkan Perma ini dirasa kurang cukup menjangkau semua lapisan aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press.
- Bambang Waluyo, 1993, Penelitian Hukum Praktik, Eresco, Bandung
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *General Teory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Henry P. Panggabean, 2001, Fungsi Mahkamah Aagung dalam Praktik Seharihari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- M. Koesnoe, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Pers, Surabaya.
- Martiman Prodjohamidjojo,1982, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang untuk Mengadili*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- -----, 1983, Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronald S. Lumbun, 2011, *PERMARI : Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2013, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar negara menurut jumlah penduduk, 18 September 2013.

http://sumberpiji.wordpress.com/2011/08/09/f-tugas-dan-kewajiban-hakim/

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa, 18 Septeber 2013.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana lainnya yang Dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 Sebagaimana telah Ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

